

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
2024
PERGUB SUMUT NO 27, BD 2024/ NO 27, 8 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Untuk mengurangi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus meningkatkan penerimaannya, perlu untuk memberikan insentif pajak yang dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Sumut No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang pemberian keringanan dan pembebasan pokok dan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dimaksudkan untuk : mengurangi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB sekaligus meningkatkan penerimaannya; dan Untuk memberikan insentif pajak agar dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan PKB. Bertujuan agar terciptanya validasi data potensi kepemilikan kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan ruang fiskal pembangunan di daerah. Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. pemberian keringanan atas Pokok PKB Tahun 2024; b. pembebasan atas Pokok PKB; dan c. pembebasan atas sanksi administrasi Pokok PKB. Pemberian Keringanan atas Pokok PKB Tahun Jalan sebagaimana dimaksud diberikan keringanan sebesar 5% (lima persen) atas pokok PKB. Pembebasan Pokok PKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB pada Tahun berkenaan. Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi PKB Tahun 2024 hanya dapat dilakukan di Sentra Pelayanan SAMSAT.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober 2024 dan ditetapkan tanggal 17 Oktober 2024;
- Lampiran : -